

KAJIAN AKAD PEMBIAYAAN LOGAM MULIA UNTUK MASYARAKAT PADA PEGADAIAN SYARIAH

Oleh : Irayana Harpen
email:ira_yana_moet@yahoo.com
Pengajar Yayasan Muhammadiyah Riau

Abstrak

Pawn Shari'ah or rahn at first is one of the products offered by Islamic Bank . Bank Muamalat Indonesia (BMI) as the first Islamic bank in Indonesia has entered into a collaboration with Pawnshop , and gave birth to Sharia Pledge Service Unit (now, Pawnshop Branch Sharia) which is an independent institution based on Islamic principles . One of the products on offer is the sharia mortgage financing MULIA (Murabaha Precious Metals Investing For Eternal) . From the observation of the writer , Implementation murabaha contract and financing agreement MULIA Rahn in accordance rukunnya terms and according to Islamic law , both involving al - ' Akid (the parties) , al - ma'kud ' alaih (object agreement) or sighat (consent and granted) . MULIA with murabaha financing and rahn contract does not include the two covenants in a prohibited transaction , because the murabaha contract as the contract agreement was essentially rahn (pledge) is asessor . Barriers to implementation of the agreement MULIA murabaha financing and rahn on Pawn Sharia are the following factors : first , the presence of factor legal opinion that most people murabaha financing agreement and MULIA with rahn contract is included in the category of " Shofqotaini shofqoh wahidah fi " (a transaction with two contract) which is prohibited by the Prophet , since the collateral (al - marhun) has not been handed over and not owned by the customer , although opinions are more popular and more powerful allowing MULIA financing because it contains no riba and gharar and collateral belonged to customers when the murabaha contract . Second , the implementing agreement factor mainly from the pawnshop employee where customers (rahin) often do not fully understand the contract that has been agreed upon by as blank contract has been provided by the mortgage and the terms of the agreement are written in blank contract . Similarly, from the pawn shops do not proactively provide clear information to clients on contract that is being made so that the contract is not legally flawed because there is a hidden factor that sense light or not . Third , factor means that the Shari'ah has not backed mortgage depository eligible security . Because pawn goods are precious possessions , it requires secure storage . After all the murabaha contract - rahn , Pawn sharia does not charge rent (ijara) , hence the collateral security (marhun) is also a consideration in the closing contract customer murabaha sharia - rahn with pawn shops . Fourth , factors of society where sharia mortgage financing to precious less socialized . Pawnshops in the public eye is getting financing (debt) in the form of money against immovable property . Medium financing is financing to precious have the gold then the gold as collateral . Though that may be a pawn goods (al - marhun) is any item of property that can be sold traded , can include: jewelry , electronics , vehicles , and other items that are considered valuable and needed . Fifth , cultural factors are less disciplined and punctual consumerist culture . If customers are late paying installments for a day , then exposed keterlamabatan fines and penalties to settle the installment keterlamabatan can accumulate so very burdensome for customers . Such fines is not unlike like the interest charged by conventional mortgage , although the proceeds of the settlement payment the customer will be reserved entirely for social purposes .

Keyword : Akad Murabahah, Akad Rahn, Pegadaian Syariah

Pendahuluan

Lembaga Pegadaian di Indonesia sudah lama berdiri sejak masa kolonial Belanda. Untuk menekan praktek pegadaian ilegal serta memperkecil lintah darat yang sangat merugikan masyarakat, serta merupakan lembaga pemberi pembiayaan yang sederhana, mudah dan cepat. PP 10/1990 menegaskan misi yang harus diemban oleh Pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP.No.103 tahun 2000 yang dijadikan landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian sampai sekarang. Setelah melalui kajian yang panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian unit Layanan Gadai Syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah.

Gadai syari'ah atau rahn pada mulanya merupakan salah satu produk yang ditawarkan oleh Bank Syariah. Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank syariah pertama di Indonesia telah mengadakan kerjasama dengan Perum Pegadaian, dan melahirkan Unit Layanan Gadai Syariah (kini, Cabang Pegadaian Syariah) yang merupakan lembaga mandiri berdasarkan prinsip syariah.

Salah satu produk yang ditawarkan pegadaian syariah adalah pembiayaan MULIA (Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi). Selanjutnya kajian ini akan membahas pada tiga permasalahan : apakah pelaksanaan jual beli logam mulia dengan akad murabahah dan rahn pada Pegadaian Syariah sudah sesuai dengan Hukum Islam, upaya apa yang dilakukan oleh Pegadaian sehingga jual beli logam mulia dengan akad murabahah dan rahn sesuai dengan kaidah-kaidah Hukum Islam dan apa hambatan pelaksanaan jual beli logam mulia dengan akad murabahah dan rahn pada Pegadaian Syariah. Dalam melakukan pembahasan masalah, penulis menggunakan teori

tentang teori pelaksanaan akad murabahah dan rahn serta teori pengembangan sistem operasional pegadaian syari'ah.

Akad murabahah adalah akad jual beli di mana penjual menyebutkan harga pembelian (modal) kepada pembeli disertai adanya margin keuntungan. Menurut Muhammad, Murabahah adalah menjual dengan harga asal ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Akad murabahah merupakan salah satu bentuk pembiayaan secara kredit karena pembiayaannya dilakukan pada waktu jatuh tempo atau secara angsuran, di mana para pihaknya adalah: a. Pegadaian Syariah bertindak sebagai pembayar harga barang kepada pemasok barang (supplier) untuk dan atas nama pembeli (nasabah), b. Nasabah yang bertindak sebagai pembeli barang dengan membayar harga barang secara angsuran dan c. Pemasok barang (supplier) yang bertugas menyediakan dan mengirmlkan barang yang dibutuhkan oleh pembeli (nasabah). Akad murabahah diperbolehkan oleh syara' dengan berbagai dalil dari Al Qur'an, Hadist Nabi dan Ijtihad.

Perjanjian gadai atau akad *rahn* adalah akad untuk menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan utang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang atau ia bisa mengambil sebagian manfaat barang itu. Menurut Pasal 1150 KUH Perdata hak gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang (kreditur) atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang(debitur) atau orang lain atas namanya. Akad *Rahn* atau gadai diperbolehkan oleh syara' dengan berbagai dalil dari Al Qur'an, Hadist Nabi dan Ijtihad.

Prinsip rahn dalam pembiayaan MULIA (Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi

Abadi), Pegadaian Syariah mengharuskan adanya jaminan barang milik nasabah. Dalam hal ini Pegadaian Syariah menentukan barang jaminan berupa logam mulia yang dibeli, adalah semata-mata dari segi praktis dan untuk memudahkan eksekusinya jika dikemudian hari nasabah wanprestasi. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin melakukan kajian yang lebih mendalam bagaimana sesungguhnya praktik pelaksanaan konsep akad murabahah dan akad rahn pada perum pegadaian syariah.

Ketentuan tentang Akad Pengertian Akad

Menurut Syamsul Anwar, bahwa istilah “perjanjian” disebut” akad” dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata al-‘aqd, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (ar-rabt).¹Makna “ar-rabt” secara luas dapat diartikan sebagai ikatan antara beberapa pihak. Arti secara bahasa ini lebih dekat dengan makna istilah fiqh yang bersifat umum, yakni keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu, baik keinginan bersifat peribadi maupun keinginan yang terkait dengan pihak lain.²

Akad juga sering disebut dengan perjanjian atau kontrak, sehingga untuk memperjelas pemahaman tentang perjanjian atau kontrak itu perlu diketengahkan ketentuan-ketentuan dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan juga doktrin-doktrin dalam

lapangan Hukum Perdata Barat tentang perikatan. Sesuai dengan ketentuan pasal 1233 KUH Perdata, bahwa perikatan atau perjanjian itu timbul karena persetujuan (overeenkomst) dan dari Undang-Undang. Persetujuan atau overeenkomst disebut juga dengan contract.³

Syarat-syarat Akad Murabahah

Syarat lazimnya murabahah terdiri atas :

- a) Mengetahui harga pertama (harga pembelian)
- b) Mengetahui besarnya keuntungan (margin)
- c) Modal hendaknya berupa komoditas yang memiliki kesamaan dan sejenis, seperti benda-benda yang ditakar, ditimbang dan dihitung.
- d) Obyek transaksi dan alat pembayaran yang digunakan tidak boleh berupa barang ribawi
- e) Akad jual beli pertama harus sah adanya, artinya transaksi yang dilakukan penjual pertama dan pembeli pertama harus sah.

Pihak-pihak Dalam Akad Murabahah

- a) Pegadaian syariah
Pegadaian Syariah bertindak sebagai pembayar harga barang kepada pemasok barang (supplier) untuk dan atas nama pembeli (nasabah).
- b) Nasabah
Nasabah Pegadaian syariah bertindak sebagai pembeli barang dengan membayar harga barang secara angsuran.
- c) Pemasok barang (supplier)
Bertugas menyediakan dan mengirimkan barang yang dibutuhkan oleh pembeli (nasabah).

¹Ahmad Ab al-Fath, *Kitab al-Muamalat fi asy-Syariah al-Islamiah wa al-Qawanin al Misriyah*, dalam Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 68.

²Dimyudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2008, hlm.47-48.

³M.Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, ctk.II, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 23.

Bentuk Perjanjian Murabahah

Perjanjian Murabahah merupakan salah satu bentuk pembiayaan secara kredit karena pembiayaannya dilakukan pada waktu jatuh tempo atau secara angsuran. Mula-mula Pegadaian Syariah membelikan atau menunjuk pembeli (nasabah) sebagai agen Pegadaian Syariah untuk membeli barang yang diperlukannya atas nama bank dan menyelesaikan pembayaran harga barang dari biaya bank. Bank seketika itu juga menjual barang tersebut kepada pembeli (nasabah) pada tingkat harga yang disetujui bersama untuk dibayar dalam jangka waktu yang disetujui bersama. Pada waktu jatuh tempo, pembeli (nasabah) membayar harga jual barang yang telah disetujui kepada bank.⁴Perjanjian murabahah juga dijalankan di pegadaian syariah berupa jual beli logam mulia atau emas dengan akad murabahah dan rahn.

Resiko Pembiayaan Murabahah

Murabahah selain memiliki manfaat, disamping itu juga terdapat resiko bagi pihak bank syariah / gadai syariah dalam memberikan pembiayaan kepada para nasabahnya. Manfaat yang didapat dari pembiayaan murabahah antara lain adalah adanya keuntungan yang timbul dari selisih harga beli dari supplier dengan harga jual kepada nasabahnya, selain itu sistem administrasi murabahah sangat sederhana sehingga mudah untuk penanganannya⁵.

⁴Karnaen Perwata Atmaja, *Apa Dan Bagaimana Bank Islam*, Dana Bakti Prima, Yogyakarta, 1992, hlm.26.

⁵Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, Gema Insani, Jakarta.2000, hlm 127

Berakhirnya Murabahah

Para ulama fiqih berpendapat bahwa akad murabahah akan berakhir, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

- a. Pembatalan akad; jika terjadi pembatalan akad oleh pembeli, maka uang muka yang dibayar tidak dapat dikembalikan
- b. Terjadinya aib pada obyek barang yang akan dijual yang kejadiannya ditangan penjual
- c. Obyek hilang atau musnah, seperti emas yang akan dijual hilang dicuri orang
- d. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad murabahah telah berakhir. Baik cara pembayarannya secara lumpsum (sekaligus) ataupun secara angsuran.
- e. Menurut jumhur ulama bahwa akad murabahah tidak berakhir, jika salah seorang yang berakad meninggal dunia, sedangkan pembayarannya belum lunas; maka ahli warisnya, yang harus membayar lunas.

Al-marhun / Benda Yang Bisa Menjadi Jaminan

Jika ditinjau dari segi dapat tidaknya dipindahkan, benda dapat dibagi dua

- a) Benda bergerak (malul manqul)
Benda bergerak adalah benda yang mungkin (dapat) dipindahkan dan dirubah dari asalnya ke tempat lain, dengan bentuk serta keadaan tidak berubah.
- b) Benda tetap (malul uger)
Benda tetap adalah benda yang tidak mungkin (tidak dapat) dipindahkan dan diubah dari asalnya ketempat lain.

Wanprestasi (tidak memenuhi isi akad)

Wanprestasi atau kelalaian dalam memenuhi isiakad di dalam hukum Islam disebut taqdir. Kelalaian menurut madzhab Hanafi merupakan salah satu bentuk dari sifat lupa (nisywan) dan

dikatakan jika pelakunya dalam keadaan sadar, maka kelalaian yang demikian tidak dapat dijadikan alasan yang dapat membebaskan seseorang dari pertanggungjawaban atas perbuatannya. Setiap kerugian yang disebabkan kelalaian seseorang, wajib diganti karena harta dan jiwa manusia mendapatkan perlindungan dalam syariah Islam.

Berdasarkan definisi tersebut wanprestasi merupakan sikap seseorang debitur dalam melaksanakan perjanjian yang dibuat dengan seorang kreditur, adapun sikap debitur dapat berupa melakukan prestasi atau tidak melakukan prestasi, dalam hal debitur melakukan prestasi wujudnya dapat berupa memberi sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Sedangkan bentuk dari tidak melakukan prestasi atau wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) dapat berupa empat macam yaitu :

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan.
- 3) Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut diperjanjikan tidak dibolehkan.

Adapun akibat hukum dari keadaan wanprestasi ini bagi debitur dapat berupa, membayar kerugian yang diderita kreditur, pembatalan perjanjian, peralihan resiko (pasal 1237 ayat (2) KUH Perdata, membayar biaya perkara apabila sampai diperkarakan didepan hakim. Pemutusan perjanjian, ganti rugi, pemenuhan dang anti rugi, serta pemutusan dang anti rugi seorang debitur harus dinyatakan terlebih dahulu berada dalam keadaan lalai atau wanprestasi, hal ini dapat dibaca dalam pasal 1234 KUH Perdata yaitu :

- 1) ”penggantian biaya ganti rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai

memenuhi perikatannya, telap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu telah dilampauinya”

- 2) Jadi yang dimaksud lalai adalah peringatan atau pernyataan dari kreditur tentang saat selambat-lambatnya debitur wajib melakukan prestasi, apabila peringatan itu dilampauinya maka debitur baru dinyatakan ingkar janji atau wanprestasi.

Wanprestasi pada pembiayaan dalam kegiatan pemberian fasilitas pembiayaan antara lain :

- 1) Wanprestasi pembayaran, dalam hal debitur dianggap melakukan pembayaran kembali pokok pinjaman pada tanggal jatuh tempo atau tidak membayar biaya-biaya lain yang merupakan kewajiban bagi nasabah menurut perjanjian pembiayaan
- 2) Wanprestasi karena keterlambatan pelaksanaan perjanjian, dalam suatu pelaksanaan perjanjian pembiayaan biasanya ditentukan kapan suatu prestasi dari salah satu pihak atau kedua belah pihak telah selesai dilakukan.

Debitur dikatakan wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan:

- 1) Jika debitur terlambat melaksanakan 3 kali berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan .
- 2) Jika pernyataan yang dibuat oleh debitur adalah tidak benar, baik sebagian maupun seluruhnya.
- 3) Jika dokumen-dokumen atau izin-izin dan atau lisensi yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang ternyata palsu atau habis masaberlakunya dan tidak diperpanjang oleh debitur.
- 4) Jika debitur melanggar dan atau menyimpang prinsip-prinsip syariah.

- 5) Debitur tidak melaksanakan segala ketentuan secara tepat waktu dan tepat cara.
- 6) Jika keseluruhan atau sebagian harta kekayaan debitur disita oleh badan peradilan.

Teori Pengembangan Sistem Operasional Pegadaian Syari'ah

Produk Pegadaian Syariah di Indonesia

Secara umum lembaga pegadaian mempunyai produk jasa berupa :⁶

- a. Gadai
Gadai merupakan kredit jangka pendek guna memenuhi kebutuhan dana yang harus dipenuhi pada saat itu juga, dengan barang jaminan berupa barang bergerak berwujud seperti perhiasan, kendaraan roda dua, barang elektronik dan barang rumah tangga.
- b. Jasa taksir
Jasa taksir diberikan kepada mereka yang ingin mengetahui kualitas barang miliknya seperti emas, perak dan berlian.
- c. Jasa titipan
Jasa titipan merupakan cara pemecahan masalah yang paling tepat bagi masyarakat yang menghendaki keamanan yang baik atas barang berharga miliknya. Barang-barang yang dapat dititipkan di pegadaian adalah perhiasan, surat-surat berharga, sepeda motor dan sebagainya.

Kelima prinsip di atas dapat dikembangkan menjadi beberapa transaksi mu'amalah sebagai berikut:

1) Prinsip Wadi'ah (Simpanan)

Akad berdasarkan prinsip wadi'ah yang dipakai dalam produk pegadaian syariah ada dua macam, yaitu akad wadi'ah yad al-amanah dan akad wadi'ah yad adldhamanah.

- a) Akad Wadi'ah Yad al-Amanah.

Akad wadi'ah merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki.

- b) Akad wadi'ah Yad Ad-Dhamanah.
Akad wadi'ah Akad Wadi'ah Yad al-Dlamanah merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki, jenis ini mempunyai karaktersitik sebagai berikut:⁷

Hukum Rahin memanfaatkan barang yang digadaikan (marhun) masih terjadi kesimpangsiuran, ada pendapat yang membolehkan dan ada pula pendapat yang melarangnya. Ada tiga pendapat mengenai hal tersebut :

- (1) Ulama Hanafiah berpendapat bahwa rahin tidak boleh memanfaatkan barang tanpa seijin murtahin, begitu pula murtahin tidak boleh memanfaatkannya tanpa seizin rahin. Pendapat ini senada dengan pendapat ulama Hanabilah. Sebagai alasannya adalah borg (marhun) harus tetap dikuasai oleh murtahin selamanya. Sebab manfaat yang ada dalam marhun pada dasarnya termasuk rahn.⁸
- (2) Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jika murtahin mengizinkan rahin untuk memanfaatkan borg (marhun) akad menjadi batal. Adapun jika borg/jaminan (marhun) sudah berada di tangan murtahin, rahin mempunyai hak memanfaatkan sekedarnya (tidak boleh lama) itu pun atas tanggungan rahin.

Sebagian ulama Malikiyah berpendapat, jika murtahin terlalu lama memanfaatkan borg (marhun), maka harus membayar, sebagian

⁷ *Ibid.*

⁸ Alauddin al-Kasyani, *Bada'I as-Shana'I fi Tartibi as-SWyar'I*, Juz VI, Syirkah al-Mathbu'ah, Mesir, hlm. 146.

⁶ Mariam Darus Badrul Zaman, *Aneka Hukum Bisnis*, hlm. 158-159.

berpendapat tidak perlu membayar. Sebagian lainnya berpendapat diharuskan membayar kecuali jika rahin mengetahui dan tidak mempernasalahkan.⁹

- (3) Ulama Syafiiyah berpendapat bahwa rohin dibolehkan untuk memanfaatkan barang borg (marhun). Jika tidak menyebabkan borg berkurang tidak perlu meminta izin, seperti mengendarainya, menempatnya dan lain-lain. Akan tetapi jika menyebabkan barang berkurang, seperti sawah, kebun, rohin harus meminta izin kepada murtahin.¹⁰ Pemanfaatan murtahin atas barang yang digadaikan (marhun) masih terjadi kesimpangsiuran, ada pendapat yang membolehkan dan ada pula pendapat yang melarangnya. Murtahin dibolehkan mengambil manfaat sekadar untuk mengganti ongkos pembiayaan.¹¹

2) Prinsip *Tijarah* (Jual Beli atau Pengembalian Bagi Hasil)

Prinsip ini dilakukan dengan menggunakan akad jual beli (*bai*).¹² Akad jual beli (*bai*) ini cocok bagi nasabah yang ingin menggadfaikkan jaminannya untuk menambah modal usaha berupa pembelian barang modal, sehingga Pegadaian (murtahin) akan membelikan barang yang

dimaksud oleh rohin.¹³ Jual beli adalah tukar-menukar harga dengan harta yang berakibat memilikkan dan memiliki.¹⁴ Penyerahan jumlah atau harga atas barang tersebut dapat dilakukan *cash* atau tangguh (*diferred*).

3) Prinsip *Ijarah* (Sewa)

Prinsip ini secara garis besar terbagi dua, yaitu:

- a) *Ijarah mutlaqah* atau *leasing*, yaitu memberikan kesempatan kepada penyewa untuk mengambil manfaat dari barang sewaan untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan yang besarnya telah disepakati bersama.
- b) *Ijarah muntahi bi at-tamlik* (*lesse and hire purchase*) adalah suatu kontrak (perjanjian) antara bank sebagai *lessor* (yang menyewakan sesuatu/ barang) dengan nasabah sebagai penyewa (*lessee*). Penyewa setuju akan membayar uang sewa selama masa sewa yang diperjanjikan dan pada akhir sewa, terjadi pemindahan hak kepemilikan dari bank kepada penyewa. Secara lughawi al-*ijarah* sama artinya dengan upah (*ujrah*) dan artinya sewa. Maksudnya sewa-menyewakan barang dengan menetapkan upah atau imbalan atas barang yang disewakan.¹⁵

4) Prinsip *al-Ajr wa al-Umulah* (Pengembalian Fee)

Bentuk-bentuk akad yang diturunkan dari prinsip ini antara lain:

- a) *Akad Wakalah*,

⁹ Muhammad Urfah ad-Dasuqi, *Syarh al-Kabir ad-Dardiri, Juz III*, hlm. 241.

¹⁰ Muhammad as-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj, Juz II*, hlm. 131.

¹¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wan-Nihayatul Muqtashid, Juz II*, Dar al-Fikr, Beirut, hlm. 273.

¹² Zainul Arifin, *Sistem Operasional Bank Umum Syari'ah*, Makalah Disampaikan pada Acara Sosialisasi Perbankan Syari'ah, 8 Maret 1999, di Yogyakarta, hlm. 4.

¹³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Diskripsi dan Ilustrasi*, Ekonsia FE UII, Yogyakarta, 2005, hlm. 164.

¹⁴ Ibnu Qudamah, *al-Mughni Juz IV*, Mathba'ah al-Imam, Mesir, tt., hlm. 2.

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Terjemah, Jilid 13, Terjemahan Kamaluddin A.M., PT. Al Ma'arif, Bandung, 1988*, hlm. 144.

Perwakilan (al-wakalah) adalah pemberian kuasa kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu untuknya, orang terakhir ini sebagai pengganti orang pertama dalam melaksanakan tugasnya. Apabila utang yang harus dibayar jatuh tempo, orang yang menggadaikan barang dapat mewakilkan kepada penerima gadaian atau penyimpan gadaian (al-adlu) atau pihak ketiga (agennya) untuk menjualkan barang gadaian. Aqad perwakilan semacam itu adalah sah jika waktu telah jatuh tempo dan yang mewakili penjualan barang gadaian, akan menjual barang itu dan menyerahkan hasilnya kepada penerima gadaian (murtahin). Apabila ia menolak untuk melakukan penjualan itu, maka orang yang menggadaikan (rahin) dipaksa untuk menjual sendiri barang gadaian. Jika yang menggadaikan menolak menjualnya, maka pengadilan akan menjual barang tersebut. Jika yang menggadaikan maupun ahli warisnya tidak diketahui lagi, maka yang mewakili dipaksa menjual barang gadaian itu. Jika ia menolak, maka pengadilan akan menjualnya.¹⁶

- b) *Akad Rahn*, adalah perjanjian penyerahan barang/ harta nasabah (*rahn*) kepada pegadaian (*murtahin*) sebagai jaminan atau gadai. Jika emas di-*rahn*-kan,

maka fisik emas diserahkan kepada bank, sedangkan untuk kendaraan atau rumah (*property*) cukup dengan menyerahkan sertifikat atau surat kepemilikan saja.

5) Prinsip *al-Qard* (Pinjaman dengan Biaya Administrasi)

Al-Qard adalah akad pinjam-meminjam (uang) antara satu pihak dengan pihak lainnya. *Al-Qard* ini adalah perjanjian pemberian pinjaman pegadaia syariah (murtahin) kepada pihak kedua (rahin) dan pinjaman tersebut dikembalikan dengan jumlah yang sama (sebesar yang dipinjam). Pengembalian ditentukan dalam jangka waktu tertentu (sesuai dengan kesepakatan bersama) dan pembayarannya bisa dilakukan secara angsuran maupun tunai.¹⁷

Dalam akad qard, nasabah (rahin) akan membayar biaya upah atau fee kepada pegadaian (murtahin) yang telah menjaga dan merawat barang jaminan (almarhun). Akad gadai bertujuan untuk meminta kepercayaan dan meminjam utang, bukan mencari keuntungan dan hasil. Tindakan memanfaatkan barang adalah tidak ubahnya seperti qirodh yang mengalirkan manfaat. Dan setiap bentuk qirodh yang mengalirkan manfaat adalah riba. Jika borg(marhun) bukan berbentuk binatang yang bisa ditunggangi atau binatang ternak yang bisa diambil susunya. Murtahin boleh memanfaatkan binatang yang bisa ditunggangi seperti unta, kuda atau keledai sebagaimana Hadits Nabi riwayat Jama'ah, kecuali Muslim dan al-Nasa'i dari As Sya'bi, dari Abi Hurairah tersebut di atas.

¹⁶ Pasal 7650-761 Buku V al-Rahn, *Majalah al-Ahkam al-Adliyah, Terjemahan Tajul Arifin dkk, Kitab Undang-undang Hukum Perdata Islam Zaman Kekhalifahan Turki Usmani versi Mazhab Hanafi*, Kibalt Press, Bandung, 2002, hlm. 156.

¹⁷Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Grafiti, 1999, hlm. 117.

Penyelesaian Sengketa Dalam Pegadaian Syariah

Sengketa yang terjadi dalam pelaksanaan antara nasabah dengan pegadaian syariah diusahakan dan diselesaikan secara musyawarah, langkah-langkah yang bisa ditempuh oleh para pihak dalam rangka penyelesaian masalah yaitu :

- 1) Penyelesaian internal melalui jalur musyawarah
Penyelesaian melalui musyawarah untuk menyelesaikan suatu permasalahan ada beberapa kemungkinan hasil musyawarah :
 - a) First way out : para pihak sepakat melaksanakan revitalisasi pembiayaan, berupa penjadwalan kembali (rescheduling), penataankembali (resctructuring) dan perubahan persyaratan (reconditioning).
 - b) Second way out : dilakukan dalam hal first way out tidak mungkin lagi dilaksanakan, maka langkah kedua adalah pelaksanaan eksekusi jaminan.
- 2) Penyelesaian Melalui Perantara Pihak Ketiga (Non Litigasi)
Penyelesaian melalui perantara pihak ketiga (non litigasi) bisa melalui mediasi dan arbitrase. Mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai nasehat. Mediasi (pegadaian) adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian secara sukarela terhadap bagian atau seluruh permasalahan yang disengketakan. Sebagaimana tertuang dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 13/DSN-MUI/IX/200 tentang uang muka dalam murabahah, jika salah satu pihak tidak menuanaiakan kewajibannya atau jika

terjadi perelisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah.

- 3) Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama
Pengadilan Agama pada awalnya tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa dib bidang ekonomi syariah, dengan adanya Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 yang merubah Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, memperluas kewenangan pengadilan agama untuk dapat menerima, memeriksa dan memutus sengketa di bidang ekonomi syariah termasuk sengketa pada pegadaian syariah.

Persamaan dan Perbedaan (pegadaian konvensional dengan pegadaian Syari'ah)

Persamaan Pegadaian Konvensional dengan Pegadaian Syariah adalah :

- a. hak gadai atas pinjaman uang
- b. Adanya agunan sebagai jaminan utang.
- c. Tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan.
- d. Biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh para pemberi gadai.
- e. Apabila batas waktu pinjaman uang habis, barang yang digadaikan boleh dijual atau dilelang

Perbedaan Pegadaian Konvensional dengan Pegadaian Syariah adalah :

- a. Hak gadai atas *Rahn* dalam hukum islam di lakukan secara suka rela atas dasar tolong menolong tanpa mencari keuntungan secara bathil, sedangkan gadai menurut hukum perdata di samping berprinsip tolong menolong juga menarik bunga atau sewa modal.
- b. Dalam hukum perdata hak gadai hanya berlaku hanya pada benda yang bergerak, sedangkan dalam Hukum Islam, *Rahn* pada seluruh benda, baik

yang harus bergerak maupun yang tidak bergerak.

- c. Dalam *Rahn* tidak ada istilah bunga.

Kendala dan Strategi Pengembangan Pegadaian Syari'ah

Dalam realisasi terbentuknya pegadaian syari'ah dan praktek yang telah dijalankan bank yang menggunakan gadai syari'ah ternyata menghadapi kendalakendala sebagai berikut:

- a. Pegadaian syari'ah relative baru sebagai suatu sistem keuangan. Oleh karenanya, menjadi tantangan tersendiri bagi pegadaian syari'ah untuk mensosialisasikan syari'ahnya.
- b. Kebijakan pemerintah tentang gadai syari'ah belum sepenuhnya akomodatif terhadap keberadaan pegadaian syari'ah. Pegadaian sendiri kurang populer, *Image* yang selama ini muncul adalah bahwa orang yang berhubungan dengan pegadaian adalah mereka yang meminjam dana dengan jaminan suatu barang, sehingga terkesan miskin atau tidak mampu secara ekonomi.

Berdasarkan uraian diatas, jelas sekali beberapa kendala yang merintang, akan tetapi demi pertumbuhan dan perkembangan pegadaian syariah di masa depan, maka hendaknya dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Lembaga pegadaian syariah dalam menjalankan usahannya harus tetap mendasarkan pada prinsip-prinsip syariah,¹⁸ karena sebgaiian besar nasabah memilih pegadaian syariah dengan alasan transaksi yang dilakukan sesuai dengan syariah.

- b. Sesuai dengan moto pegadaian "*mengatasi masalah tanpa masalah.*" maka di harapkan pegadaian juga mampu melayani kebutuhan masyarakat dengan cepat dan dengan persyaratan yang mudah sehingga dapat menjadi andalan bagi masyarakat. di samping variabel biaya yang terjangkau bagi masyarakat.
- c. Faktor lokasi yang setrategis sangat menentukan bagi masyarakat/nasabah untuk mengakses jasa layanan, oleh karena itu dapat di rencanakan untuk mendirikan kantor pegadaian syariah yang tersebar merata dan berada pada lokasi yang setrategis.
- d. Pegadaian syariah di harapkan menyediakan gudang penyimpanan yang memadai sehingga dapat melayani seluruh nasabah dengan berbagai macam jenis barang yang akan dititipkan.
- e. Pelayanan terhadap masyarakat harus terus ditingkatkan, sesuai dengan prinsip tolong-menolong dan berbuat baik kepada sesama saudara.
- f. Perlu dilakukan sosialisasi yang lebih gencar kepada masyarakat melalui media-media promosi yang ada.

Pelaksanaan Pembiayaan Mulia dengan Akad Murabahah dan Rahn Pada Pegadaian Syariah

Alasan–alasan Nasabah Memilih Pembiayaan Logam Mulia.

1. Mengikuti syariat Islam
2. Prinsip Bebas Bunga
3. Mudah persyaratannya
4. Margin keuntungan yang harus diberikan lebih rendah dibandingkan dengan bank

Bentuk Akad Murabahah Pembiayaan MULIA.

Bentuk akad perjanjian pada pembiayaan MULIA terdiri dari dua akad yaitu akad

¹⁸Cecep Maskanul Hakim, 1999. "Problem Pengembangan Produk dalam bank Syariah", "*Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*". Vol 2 No 3 Desember 1999

murabahah dan akad rahn yang isinya sebagai berikut :

1. Pihak pertama (pegadaian syariah) dengan pihak kedua (nasabah/pembeli) sepakat dan setuju untuk mengadakan akad murabahah logam mulia, dengan syarat dan ketentuan dalam pasal-pasal yang ditentukan dan menjadi kesepakatan bersama antara pihak pertama dengan pihak kedua.
2. Hak Dan Kewajiban Nasabah Akad Murabahah-Rahn pada Pegadaian Syariah
 - a) Dengan terpenuhinya berbagai persyaratan serta ditanda tangannya Akad Murabahah dan Akad Rahn, maka nasabah mempunyai hak untuk memperoleh barang berupa emas batangan sesuai dengan apa yang telah disetujui bersama oleh para pihak.
 - b) Kewajiban Nasabah Dalama Akad Murabahah
 - Mentaati isi akad murabahah yang telah disepakati bersama
 - Membayar kembali harga barang yang telah ditentukan secara angsuran
 - Membayar margin keuntungan sesuai batas waktu dan jumlah yang telah ditentukan.
 - Membayar uang muka (Urbun) atas harga barang pada saat menandatangani Akad Murabahah.
3. Hak Dan Kewajiban Pegadaian Syariah
 - a) Hak Pegadaian Syariah
Pemberian pinjaman kepada nasabah, yang berarti Pegadaian Syariah telah melaksanakan kewajiban sebagaimana telah diperjanjikan dalam Akad Murabahah. Dengan demikian Pegadaian Syariah berhak untuk menerima prestasi yang dilakukan oleh nasabah. Apabila nasabah ingkar janji atau tidak melaksanakan prestasinya, maka Pegadaian Syariah, sesuai dengan Akad Murabahah, dapat mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu sebagai upaya penyelamatan terhadap dananya. Selain hak-hak tersebut diatas, Pegadaian Syariah juga mempunyai hak lain, yaitu :
 - 1) Berhak memperoleh keuntungan dari harga barang yang dijual.
 - 2) Berhak memperoleh jaminan.
 - 3) Berhak mengadakan pemeriksaan atau evaluasi, teguran maupun peringatan kepada nasabah yang menyimpang dari isi Akad Murabahah.
 - 4) Secara sepihak dapat memutuskan akad, apabila saat mengajukan permohonan pembiayaan, data atau dokumen-dokumen serta informasi mengenai pribadi nasabah tidak benar, tidak sesuai dengan keadaan sesungguhnya.
 - b) Kewajiban Pegadaian Syariah
Mengenai kewajiban Pegadaian Syariah sehubungan dengan pelaksanaan pemberian pembiayaan dapat dikonstruksikan sama dengan hak nasabah, yaitu Pegadaian Syariah diwajibkan menyerahkan pembiayaan yang besarnya sesuai dengan akad yang telah disepakati dan tertuang dalam Akad Murabahah. Tenggang waktu antara saat penandatanganan Akad Murabahah dengan

pemesanan emas batangan maksimal 15 hari.

Bentuk Akad Rahn Pembiayaan MULIA

Di dalam akad murabahah MULIA disebutkan bahwa pegadaian syariah (murtahin) sebagai pihak pertama telah memberikan fasilitas pembiayaan murabahah kepada pihak nasabah (rahin) sebagai pihak kedua dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan dengan adanya pembiayaan murabahah tersebut, rahin sepakat untuk menyerahkan barang miliknya berupa emas yang dibeli sebagai jaminan pelunasan hutang murabahah dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) *Rahin* dengan ini mengaku telah menerima pembiayaan murabahah dari *murtahin* sebesar sisa hutang murabahah dan dengan jangka waktu pinjaman sebagaimana tercantum dalam akad Murabahah Logam Mulia.
- 2) *Murtahin* dengan ini mengakui telah menerima barang milik *rahin* yang digadaikan (*marhun*) kepada *murtahin*, dan karenanya *murtahin* berkewajiban mengembalikannya pada saat *rahin* telah melunasi seluruh kewajibannya.
- 3) Apabila jangka waktu akad Murabahah sebanyak 3 kali, maka *rahin* dengan ini menyetujui dan/ atau memberikan kuasa penuh yang tidak dapat ditarik kembali untuk melakukan penjualan/lelang *marhun* yang berada dalam penguasaan *murtahin* guna pelunasan seluruh kewajiban *rahin*.
- 4) Bilamana terdapat kelebihan hasil penjualan *marhun* setelah dikurangi dengan seluruh kewajiban *rahin*, maka *rahin* berhak menerima kelebihan tersebut. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kelebihan tersebut tidak diambil, maka dengan ini *rahin* setuju memberikan kuasa melalui *murtahin* untuk menyalurkan kelebihan tersebut kepada Lembaga Amil Zakat.

- 5) Bilamana hasil penjualan *marhun* tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban *rahin*, maka kekurangan/sisanya menjadi tanggung jawab *rahin* dan harus dilunasi pada saat itu juga.

Syarat Sah Akad Murabahah dan Rahn dalam Pembiayaan MULIA.

Mengenai syarat-syarat sahnya akad murabahah pada pembiayaan MULIA yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah dapat dianalisis sebagai berikut :

1. Ditetapkan besarnya margin dengan jelas.
Yang berlaku di Pegadaian Syariah, pinjaman tidak disebut kredit, akan tetapi disebut dengan pembiayaan. Jika seseorang datang kepada Pegadaian Syariah dan ingin meminjam uang untuk membeli barang tertentu atau untuk modal usaha, maka ia harus melakukan jual beli dengan Pegadaian Syariah. Pegadaian syariah bertindak selaku penjual dan nasabah bertindak selaku pembeli. Jika Pegadaian Syariah memberikan dana kepada nasabah, Pegadaian Syariah tidak boleh mengambil dari keuntungan itu. Sebagai lembaga komersial yang mengharapkan keuntungan, Pegadaian Syariah akan mencari keuntungan dengan jalan melakukan jual beli dimana Pegadaian Syariah dapat mengambil keuntungan dari harga barang yang dijual, dan mencari keuntungan dari jual beli adalah transaksi yang diperbolehkan dalam Islam. Jadi harga jual adalah harga beli Pegadaian Syariah dari pemasok ditambah keuntungan.

Besarnya keuntungan yang akan diperoleh Pegadaian syariah ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Pegadaian Syariah dengan nasabah dan ditetapkan dalam akad murabahah. Besarnya keuntungan dari

tiap-tiap transaksi berbeda - beda. Nasabah dapat menawar besarnya margin keuntungan yang harus dibayarkan kepada Pegadaian Syariah, akan tetapi dalam hal ini Pegadaian syariah mempunyai batasan minimal margin keuntungan.

2. Cara menentukan margin keuntungan di awal akad yaitu :
 - a) Menentukan perkiraan biaya yang akan dikeluarkan dalam tahun kerja.
 - b) Menentukan besarnya pendapatan yang harus diperoleh dan berapa keuntungan yang diperoleh.
 - c) Melihat perilaku pasar banyaknya nasabah yang berminat.
 - d) Menentukan jumlah dana yang harus dihimpun dan menentukan alokasi dana untuk murabahah kemudian ditemukan margin keuntungan yang harus diperoleh dalam satu tahun. Oleh karena akad hanya satu kali, maka tahun - tahun berikutnya mengikuti besarnya margin tahun pertama.
3. Ditentukan dengan jelas besarnya uang muka (Urbun).

Dalam jual beli ini, Pegadaian Syariah diperbolehkan meminta nasabah membayar uang muka atau tanda jadi saat menanda tangani kesepakatan awal. Di dalam prinsip syariah, adanya uang muka (Urbun) didasarkan atas pemikiran bahwa seseorang apabila menginginkan sesuatu harus dengan usaha terlebih dahulu. Uang muka adalah jumlah yang dibayar oleh nasabah yang menunjukkan bahwa ia bersungguh-sungguh atas pesannya. Dalam pelaksanaan akad murabahah MULIA pada Pegadaian Syariah untuk pembiayaan MULIA, Pegadaian Syariah membelikan barang yang dipesan berupa emas batangan dan dibayar sepenuhnya oleh Pegadaian Syariah.

Rukun Akad Murabahah dan Rahn dalam Pembiayaan MULIA

Adapun yang menjadi rukun akad murabahah dan rahn dalam pembiayaan ini adalah :

1. Penjual dalam akad murabahah sekaligus menjadi murtahin. Pegadaian syariah sebagai pembayar harga emas batangan kepada pemasok barang/supplier (PT.Aneka Tambang) dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan ditambah keuntungan dengan pembayaran secara angsuran berhak meminta jaminan atas hutang nasabah (akad rahn).
2. Pembeli dalam akad murabahah sekaligus menjadi rahin. Nasabah Pegadaian Syariah sebagai pembeli emas batangan dengan cara angsuran berarti telah berhutang kepada pihak pegadaian syariah. Pihak yang berhutang sepatutnya memberikan barang jaminan kepada pihak berpiutang agar ada kepastian pengembalian hutang/angsuran.
3. Emas batangan yang diperjual belikan dalam akad murabahah sekaligus menjadi marhun (barang jaminan). Sesuai dengan akad murabahah dengan pembayaran angsuran maka begitu ditanda tangani akad, kepemilikan emas batangan tersebut berpindah dari pegadaian syariah kepada nasabah.
4. Pembayaran harga emas batangan
Harga dari emas batangan yang diperjual belikan dibayar oleh nasabah secara angsuran dalam jangka waktu dan cara-cara yang telah ditentukan dalam akad. Dilihat dari syarat sahnya akad menurut hukum Islam, maka Akad murabahah dan Rahn dalam pembiayaan MULIA tersebut telah memenuhi syarat dan rukun akad, yaitu para pihak mampu berbuat hukum dan mempunyai kekuasaan untuk itu, obyek akad sudah wujud , jelas dan

dapat diserahterimakan, harga jual beli dan pembayaran telah sesuai dengan ijab kabul dan jual beli emas logam mulia dengan akad murabahah dan akad rahn tidak termasuk dalam kategori “*Shofqotaini fi shofqoh wahidah*” (satu transaksi dengan dua akad) yang dilarang oleh Nabi SAW.

Aplikasi dan Mekanisme Pembiayaan MULIA

Logam mulia atau emas mempunyai berbagai aspek yang menyentuh kebutuhan manusia, selain memiliki nilai estetik yang tinggi juga merupakan jenis investasi yang nilainya sangat stabil, likuid, dan aman secara riil. Untuk memfasilitasi kepemilikan emas batangan kepada masyarakat, Pegadaian Syariah menawarkan produk MULIA (Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi) dimana Pegadaian Syariah menjual emas batangan secara tunai dan atau dengan pola angsuran dengan proses cepat dalam jangka waktu tertentu dan fleksibel dengan akad murabahah dan rahn.

Dalam aplikasi pembiayaan MULIA pihak-pihak yang terlibat adalah : Pertama, Pegadaian Syariah selaku pembeli atau yang membiayai pembelian barang. Kedua, nasabah sebagai pemesan barang yang dalam pembiayaan MULIA barang komoditinya adalah emas logam mulia, dan ketiga, supplier atau pihak yang diberi kuasa oleh Pegadaian untuk menjual barang (PT.Aneka Tambang).

Mekanisme perjanjian Pembiayaan MULIA adalah Pegadaian Syariah (pihak pertama) membiayai pembelian barang berupa emas batangan yang dipesan oleh nasabah atau pembeli (pihak kedua) kepada supplier (pihak ketiga). Pembelian barang atau komoditi oleh nasabah (pihak kedua) dilakukan dengan sistem pembayaran tangguh. Didalam praktiknya, Pegadaian membelikan barang yang diperlukan

nasabah atas nama Pegadaian. Pada saat yang bersamaan Pegadaian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga pokok ditambah sejumlah keuntungan untuk dibayar oleh nasabah pada jangka waktu tertentu. Kemudian barang komoditi yang dibeli yaitu berupa emas logam mulia dijadikan jaminan (marhun) untuk pelunasan sisa hutang nasabah kepada pihak Pegadaian Syariah. Setelah semua hutang nasabah lunas, maka emas logam mulia beserta dokumen-dokumennya diserahkan kepada nasabah.

Operasional Pegadaian Syariah dapat digambarkan sebagai berikut: melalui akad rahn, nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatan. Atas dasar ini dibenarkan bagi pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pegadaian Syariah akan memperoleh keuntungan hanya dari bea sewa tempat yang dipungut bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman . Sehingga disini dapat dikatakan proses pinjam meminjam uang hanya sebagai “lipstick” yang akan menarik minat konsumen untuk menyimpan barangnya di pegadaian.

Langkah Pegadaian Syariah Menerapkan Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Pembiayaan Logam Mulia

- a. Persyaratan Pengajuan Pembiayaan MULIA.
Persyaratan Pengajuan Pembiayaan MULIA sesuai asas kepastian, yaitu :
 - 1) Menyerahkan foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau

- tanda pengenal lain yang masih berlaku.
- 2) Menyerahkan foto copy kartu keluarga bagi perseorangan.
 - 3) Menyerahkan foto copy NPWP (Nilai Pokok Wajib Pajak) dan foto copy AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga) bagi yang mengajukan atas nama badan usaha.
 - 4) Mengisi formulir persetujuan Pembiayaan MULIA dan menandatangani.
 - 5) Menandatangani akad murabahah dan akad rahn pada Form Akad MULIA
 - 6) Menyerahkan uang muka sesuai dengan kesepakatan.
- b. Prosedur Pengajuan Pembiayaan MULIA
- Adapun prosedur yang ditentukan dalam Pegadaian Syariah sederhana dan mudah yaitu sebagai berikut:
- 1) Nasabah datang ke Pegadaian Syariah dengan maksud untuk melakukan jual beli emas logam mulia dengan pembiayaan MULIA
 - 2) Nasabah mengajukan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan Kartu Keluarga yang masih berlaku serta membawa sejumlah uang.
 - 3) Petugas menyerahkan formulir persetujuan Pembiayaan MULIA
 - 4) Setelah itu, petugas menanyakan berapa uang muka yang akan dibayarkan dan membuat bukti pembayaran uang muka pembelian emas.
 - 5) Apabila pembelian dilakukan secara tangguh atau angsur, maka kemudian petugas membuat form perjanjian akad MULIA yang didalamnya terdapat dua akad yaitu akad murabahah dan akad rahn
- 6) Kedua belah pihak menandatangani perjanjian dan emas logam mulia akan diterima nasabah setelah nasabah melunasi hutang pembeliannya.
- c. Penaksiran Harga Emas Logam Mulia
- Mengenai harga emas mulia yang merupakan produk Pembiayaan MULIA yang akan dikreditkan, hal ini ditentukan oleh PT Aneka Tambang sebagai produsen /pemasok emas batangan. Besarnya nilai kredit emas yang harus dicicil nasabah setiap bulan tidak berfluktuatif seperti harga emas di pasaran, tapi berdasar pada harga sewaktu akad kredit akan dilaksanakan sehingga tidak mengandung gharar. Emas batangan yang dikreditkan melalui produk Pembiayaan MULIA adalah emas murni logam mulia 99,9 % dan bersertifikat.
- d. Biaya-Biaya dalam Pembiayaan MULIA
- Dalam Pembiayaan MULIA dihindarkan adanya bunga, tetapi dikenakan biaya-biaya yang ditetapkan di awal transaksi. Biaya-biaya Pembiayaan MULIA selain margin, ada pula biaya administrasi sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), biaya ekspedisi pengiriman 0,24 % dari total emas. Sedangkan untuk besarnya *margin* cicilan, makin lama akan makin tinggi. Dengan ketentuan sebagai berikut; apabila pembayaran dilakukan secara tunai (cash) maka akan mendapat margin sama dengan pembayaran selama 1 bulan yaitu sebesar 3 % untuk cicilan selama 6 bulan margin sebesar 6 %, untuk cicilan selama 12 bulan margin sebesar 12 %, hingga cicilan selama 36 bulan maka margin sebesar 36 %.
- Oleh karena bagi nasabah yang tidak mampu melanjutkan cicilan hutang, maka emas logam mulia yang dipesan oleh nasabah tersebut tetap berada di

bawah kekuasaan pegadaian untuk disimpan dan dijual jika sewaktu-waktu ada nasabah lain yang memesan emas logam mulia dengan ukuran gram yang sama. Dalam hal ini pegadaian tidak mengalami kerugian, karena sudah ditutup dengan uang muka dari nasabah/pembeli yang tidak dapat melanjutkan cicilan hutang murabahah tersebut.

Metode Pengambilan Keputusan Pembiayaan MULIA

Setelah pengisian formulir oleh calon nasabah, maka Pegadaian Syariah selanjutnya menganalisa atau menilai formulir yang telah diisi oleh calon nasabah yang dalam hal ini dilakukan oleh bagian analisis pembiayaan. Adapun langkah-langkah analisis meliputi :

1. Wawancara dengan nasabah.
2. Pengumpulan data yang berhubungan dengan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah dan pemeriksaan atas kebenaran data untuk mengetahui kemungkinan dapat atau tidaknya dipertimbangkan suatu permohonan pembiayaan.
3. Penyusunan laporan mengenai hasil pemeriksaan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

Dalam praktik di Pegadaian Syariah, cara menganalisa para calon nasabah harus dilakukan secara lengkap, akurat dan obyektif meliputi aspek-aspek :

1. Karakter (Character)
Evaluasi terhadap karakter calon nasabah melalui wawancara yang memungkinkan diambilnya suatu kesimpulan bahwa calon nasabah yang bersangkutan mempunyai integritas untuk membayar kembali pembiayaan yang diterimanya serta kewajiban-kewajiban lainnya.
2. Kemampuan (Capacity)
Penilaian atas kemampuan setiap calon nasabah untuk membayar kembali

pembiayaan yang telah diterimanya serta kewajiban-kewajiban lainnya. Batas pembiayaan untuk nasabah ditentukan berdasarkan kemampuan yang bersangkutan membayar kembali, bukan atas dasar jumlah uang pembiayaan yang dimohonkan atau nilai agunan yang diberikan.

3. Kondisi (Condition)
Penilaian kondisi-kondisi yang akan menimbulkan masalah pada pembayaran kembali di masa yang akan datang, sehingga proses evaluasi kelayakan usaha tidak hanya didasari post performance, tetapi juga evaluasi terhadap prospek kondisi yang akan datang.
4. Agunan (Collateral/rahn)
Agunan merupakan pengamanan untuk pengembalian pembiayaan. Setiap pembiayaan yang diberikan harus mempunyai agunan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk menutup kerugian atas pembiayaan yang mungkin timbul.
Dalam menganalisis permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah, Pegadaian Syariah juga memperhatikan unsur-unsur :
 1. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari Pegadaian Syariah bahwa prestasi yang diberikannya benar-benar dapat diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.
 2. Tenggang waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian pembiayaan dengan kontra prestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang . Untuk itu pemberian pembiayaan MULIA ditentukan maksimal 2 tahun.
 3. Degree of risk, yaitu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian pembiayaan dengan kontraprestasi

yang akan diterimanya dikemudian hari. Semakin lama jangka waktu pembiayaan yang diberikan semakin tinggi pula risikonya.

Persyaratan dan prosedur pemberian pinjaman atau pembiayaan harus ditentukan oleh pegadaian syariah berdasarkan kaidah-kaidah Hukum Islam, akad secara tertulis, pembiayaan/hutang dapat pakai jaminan, tidak dipungut bunga, perjanjian ditentukan oleh kedua belah pihak dan pembiayaan tidak mengandung gharar.

Setiap tindakan pejabat pada Pegadaian Syariah berdasarkan wewenangnya berhak mengambil keputusan untuk menolak, menyetujui dan atau mengusulkan permohonan pembiayaan kepada pejabat yang lebih tinggi. Berdasarkan analisa yang telah dilakukan, maka Kepala Pegadaian Syariah mempunyai wewenang untuk memberikan keputusan:

1. Keputusan untuk menolak.
Dalam hal ini calon nasabah segera diberitahu dan diberi alasan-alasan penolakan.
2. Keputusan untuk menerima.
Persetujuan permohonan pembiayaan diberikan apabila pemohon telah memenuhi persyaratan dalam pengajuan permohonan pembiayaan. Apabila permohonan telah diterima oleh Pegadaian Syariah, maka proses berikutnya adalah pelaksanaan penanda tangan akta Akad Murabahah. Setelah itu dilaksanakan realisasi pembiayaan. Jangka waktu realisasi adalah 15 hari. Apabila sampai batas waktu tersebut calon nasabah tidak merealisasikannya, maka akad murabahah dianggap batal karena untuk memberikan keputusan tersebut didasarkan pada suatu kriteria dan analisis tertentu, maka sifatnya obyektif berdasarkan kejujuran dan keadilan yang dapat

dipertanggungjawabkan kepada Sang Pencipta. Hal ini menunjukkan penerapan prinsip kejujuran, keadilan dan prinsip tauhid dalam ekonomi syari'ah. Perbedaan utama antara bunga gadai dengan biaya gadai adalah sifat bunga bisa berakumulasi dan berlipat ganda sementara biaya gadai hanya sekali dan ditetapkan di muka. Oleh karena sudah jelas bahwa Pembiayaan MULIA Pegadaian Syariah bebas dari riba yang hukumnya dilarang dalam Hukum Islam.

Hambatan Pembiayaan Mulia dengan Akad Murabahah dan Rahn di Pegadaian Syariah

- a. Hambatan Perbedaan Pendapat Hukum.

Sebagai produk baru dari pegadaian syariah, pembiayaan MULIA dengan akad murabahah dan akad rahn ini masih menyisakan beda pendapat hukum yang mengenai beberapa hal antara lain :

1. Obyek akad berupa emas batangan belum diserahkan terimakan oleh pegadaian syariah kepada nasabah, akan tetapi menjadi barang gadai (al-marhun) sehingga ada yang berpendapat bahwa pembiayaan MULIA dengan akad murabahah dan akad rahn adalah termasuk dalam kategori "*Shofqotaini fi shofqoh wahidah*" (satu transaksi dengan dua akad) yang dilarang oleh Nabi SAW.¹⁹ Akan tetapi menurut

¹⁹Wawancara dengan H. Hasanuddin, SH.MH, Hakim Pengadilan Agama Magelang 2010. Lihat : Mukhlis, Implementasi gadai syariah dengan Akad murabahah dan Rahn (studi di pegadaian syariah cabang Mlati Sleman Yogyakarta), PPS Fakultas Hukum

seorang ulama' di Jawa Tengah yaitu KH Abdurrahman Khudlori Tegalrejo, pembiayaan MULIA dengan akad murabahah dan akad rahn tersebut mubah dan tidak termasuk dalam kategori "Shofqotaini fi shofqoh wahidah".²⁰

- b. Adanya biaya administrasi dan biaya ekspedisi di samping margin yang dikenakan oleh pegadaian syariah, sangat memberatkan nasabah. Demikian juga adanya pembayaran denda keterlambatan yang akumulatif sangat memberatkan bagi nasabah, karena nasabah tidak hanya membayar cicilan hutang murabahah, akan tetapi juga harus membayar denda yang berlipat setiap melebihi tanggal yang telah ditetapkan. Hal ini menurut sebagian nasabah, tidak ubahnya seperti bunga yang dikenakan oleh pegadaian konvensional. Sementara itu dari pihak manajemen Pegadaian Syariah menyatakan bahwa biaya administrasi dan ekspedisi merupakan *ujrah* yang sah menurut hukum dan berdasarkan kesepakatan, sedangkan denda keterlambatan tidak menjadi milik pegadaian melainkan menjadi dana bantuan sosial karena tujuannya agar nasabah tidak lalai dalam membayar angsuran tepat pada waktunya.²¹

Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010, hlm.91.

²⁰ Wawancara dengan KH Abdurrahman Khudlori, Pengasuh Pondok Pesantren Tegalrejo, Kabupaten Magelang 2010. Lihat : Mukhlis, Implementasi gadai syariah dengan Akad murabahah dan Rahn (studi di pegadaian syariah cabang Mlati Sleman Yogyakarta), PPS Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010, hlm.91.

²¹ Wawancara dengan Bapak Eri Subekti, S.E. Kepala Pegadaian Syariah

- c. Hambatan dari Nasabah dan Pegawai Pegadaian Syariah.

Akad yang disepakati oleh nasabah (*rahin*) dan Pegadaian (*murtahin*) tidak sepenuhnya difahami oleh mayoritas nasabah. Ketika *rahin* mendapat uang pinjaman dari pegadaian syariah dalam tempo yang cepat, *rahin* tidak meneliti apa maksud akad yang telah disepakati tersebut. Jika pemahaman *rahin* dalam menghitung masa jatuh tempo terjadi selisih satu hari saja, maka akan sama dengan sepuluh hari. Karena blangko akad sudah disediakan oleh pihak pegadaian, maka dalam membuat kesepakatan akad *rahin* lebih bersifat pasif tidak bisa menuangkan syarat-syarat perjanjian kecuali yang sudah tersebut dalam blangko akad. Begitu pula karena pembuatan akta dikerjakan oleh pihak pegadaian, maka pihak pegadaian seharusnya berperan aktif memberikan keterangan yang jelas kepada nasabah atas akad yang sedang dibuat agar akad tersebut tidak cacat hukum karena ada faktor yang tersembunyi atau tidak jelas pengertiannya.

- d. Hambatan Sarana Pendukung.

Obyek pembiayaan murabahah yang juga dijadikan jaminan pelunasan pembiayaan tetap berada di bawah kekuasaan pihak pertama (penjual/*murtahin*) dan dijadikan sebagai marhun sampai dengan lunasnya seluruh kewajiban pihak kedua (pembeli /*rahin*) dan sisa hutang murabahah juga merupakan sisa hutang akad rahn (gadai), dimana pihak

Cabang Melati Sleman Yogyakarta 2010. Lihat : Mukhlis, Implementasi gadai syariah dengan Akad murabahah dan Rahn (studi di pegadaian syariah cabang Mlati Sleman Yogyakarta), PPS Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010, hlm.91.

pertama tidak memungut ujah.²² Adapun pihak pertama wajib memelihara dan merawat obyek murabahah yang dijadikan marhun tersebut dengan baik dari segala resiko kerusakan atau kehilangan sampai dengan hutang murabahah dilunasi oleh pihak kedua. Sementara itu Pegadaian syariah, sebagaimana cabang pegadaian lainnya, belum mempunyai tempat penyimpanan barang jaminan yang aman dari resiko kebakaran, kehilangan maupun pencurian. Dalam hal obyek murabahah yang dijadikan marhun hilang atau musnah akibat kelalaian pihak pertama, maka pihak pertama wajib mengganti dengan obyek murabahah yang baru sebesar murabahah yang hilang atau musnah.

e. Hambatan Masyarakat.

Nasabah pegadaian adalah masyarakat menengah ke bawah, begitu pula dengan pegadaian syariah. Pegadaian dalam pandangan masyarakat adalah tempat mendapatkan pembiayaan (hutang) berupa uang dengan jaminan harta tidak bergerak. Sedangkan pembiayaan MULIA adalah pembiayaan untuk memiliki emas batangan, kemudian mas batangan tersebut menjadi jaminan atau digadaikan. Padahal yang dapat menjadi barang gadai (al-marhun) adalah setiap barang harta yang dapat dijual belikan, bisa berupa : barang perhiasan, barang elektronik, kendaraan, dan barang-barang lain

yang dianggap bernilai dan dibutuhkan. Pembiayaan MULIA pada pegadaian syariah kurang disosialisasikan kepada masyarakat. Masyarakat kelas bawah juga tidak membutuhkan mas batangan, karena yang mereka butuhkan adalah uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

f. Hambatan Budaya.

Faktor budaya yang dapat menghambat pembiayaan MULIA pada pegadaian syariah antara lain :

1. Budaya tidak disiplin.

Budaya disiplin harus dimiliki oleh nasabah pegadaian syariah, karena apabila pembeli/nasabah tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran pada tanggal yang telah ditetapkan (jatuh tempo), maka dikenakan denda yang besarnya sebagai berikut : 2% untuk keterlambatan pembayaran angsuran sampai dengan 7 hari, 4 % untuk keterlambatan pembayaran angsuran 8 hari sampai dengan 14 hari, dan 6 % untuk keterlambatan pembayaran angsuran 15 hari sampai dengan 21 hari. Jadi setiap kelipatan 7 hari keterlambatan maka dikenakan denda sebesar 2 %. Jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap akad yang telah disepakati seperti pinjaman yang sudah seharusnya dibayar (jatuh tempo) tetapi rahin karena sesuatu sebab belum dapat membayarnya, maka rahin tersebut dikatakan telah ingkar janji (wanprestasi).

2. Budaya hidup konsumeristis.

Wanprestasi ini lebih sering disebabkan karena sikap konsumeristis dari nasabah atau mengambil hutang/pembiayaan dengan tujuan konsumtif semata.

²²Sumber data didapat dari akad Murabahah Logam Mulia Nomor ML100018/MULIA/03/2010 tanggal 19 Maret 2010. Lihat : Mukhlis, Implementasi gadai syariah dengan Akad murabahah dan Rahn (studi di pegadaian syariah cabang Mlati Sleman Yogyakarta), PPS Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010, hlm.92.

Wujud wanprestasi ada tiga macam, yaitu :²³

- a. Debitur sama sekali tidak memenuhi perjanjian.
- b. Debitur terlambat memenuhi perjanjian.
- c. Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perjanjian.

Apabila nasabah (rahin) wanprestasi, maka Pegadaian Syariah melakukan penjualan marhun dengan prosedur sebagai berikut :

- Penjualan marhun adalah upaya pengembalian marhun-bih (uang pinjaman) beserta jasa simpan yang tidak dilunasi sampai batas waktu yang ditentukan.
- Pemberitahuan, dilakukan paling lambat 5 hari sebelum tanggal penjualan melalui mekanisme : surat pemberitahuan ke nasabah ke alamat nasabah, telepon, dan /atau diumumkan di papan pengumuman kantor cabang, informasi di kantor kelurahan/kecamatan.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : akad *murabahah* dan akad *Rahn* dalam pembiayaan MULIA telah sesuai syarat dan rukunnya menurut hukum Islam, baik yang menyangkut *al-'akid* (para pihak), *al-ma'kud 'alaih* (obyek perjanjian) maupun *sighat* (ijab dan kabul). Persyaratan dan prosedur pemberian

pinjaman atau pembiayaan telah ditentukan oleh pegadaian syariah berdasarkan kaidah-kaidah Hukum Islam : persyaratan sederhana, prosedur mudah, akad secara tertulis, pembiayaan/hutang dengan jaminan barang yang sudah dibeli, tidak dipungut bunga, keuntungan/margin dan isi perjanjian ditentukan oleh kedua belah pihak serta pembiayaan tidak mengandung gharar. Pembiayaan MULIA dengan akad *murabahah* dan *rahn* tidak termasuk dua akad dalam satu transaksi yang dilarang, karena akad *murabahah* sebagai akad pokoknya sedang akad *rahn* (penjaminan) merupakan *asessoir*. Pegadaian Syariah melakukan analisis pembiayaan secara obyektif yang meliputi aspek-aspek : karakter (*character*), kemampuan (*capacity*), kondisi (*condition*), agunan (*collateral/rahn*) dan kepercayaan. Untuk memberikan keputusan dikabulkan atau ditolaknya permohonan pembiayaan, didasarkan pada suatu kriteria dan analisis tertentu yang sifatnya obyektif sesuai dengan kejujuran dan keadilan serta dapat dipertanggungjawabkan kepada Sang Pencipta. Hal ini menunjukkan penerapan prinsip kejujuran, keadilan dan prinsip tauhid dalam ekonomi syari'ah. Hambatan pelaksanaan pembiayaan MULIA dengan akad *murabahah* dan *rahn* pada Pegadaian Syariah adalah faktor-faktor sebagai berikut : faktor adanya pendapat hukum sebagian masyarakat bahwa pembiayaan MULIA dengan akad *murabahah* dan akad *rahn* ini termasuk dalam katagori "*Shofqotaini fi shofqoh wahidah*" (satu transaksi dengan dua akad) yang dilarang oleh Nabi, karena barang jaminan (*al-marhun*) belum diserahkan dan belum dimiliki oleh nasabah, meskipun pendapat yang lebih populer dan lebih kuat membolehkan pembiayaan MULIA karena tidak mengandung riba maupun *gharar* serta barang jaminan sudah menjadi milik nasabah ketika terjadinya akad *murabahah*. Faktor pelaksana akad terutama dari pihak

²³M. Ali Mansyur, *Penegakan Hukum tentang Tanggung Gugat Produsen dan Perwujudan Perlindungan Konsumen*, Genta Press, Yogyakarta, 2007, hlm. 102-103.

pegawai pegadaian di mana nasabah (rahin) sering tidak memahami sepenuhnya akad yang telah disepakati oleh karena blangko akad sudah disediakan oleh pihak pegadaian dan syarat-syarat perjanjian sudah tertulis dalam blangko akad. Begitu pula dari pihak pegadaian tidak proaktif memberikan keterangan yang jelas kepada nasabah atas akad yang sedang dibuat agar akad tersebut tidak cacat hukum karena ada faktor yang tersembunyi atau tidak terang pengertiannya. Faktor sarana yaitu pegadaian syari'ah belum didukung tempat penyimpanan yang memenuhi syarat keamanan. Karena barang gadai adalah harta benda yang berharga, maka membutuhkan tempat penyimpanan yang aman. Lagi pula dalam akad murabahah-rahn, Pegadaian syariah tidak menarik biaya sewa tempat (ijarah), karenanya keamanan barang jaminan (marhun) juga menjadi pertimbangan nasabah dalam menutup akad murabahah-rahn dengan pegadaian syariah. Faktor masyarakat di mana pembiayaan MULIA pada pegadaian syariah kurang disosialisasikan. Pegadaian di mata masyarakat adalah tempat mendapatkan pembiayaan (hutang) berupa uang dengan jaminan harta tidak bergerak. Sedangkan pembiayaan MULIA adalah pembiayaan untuk memiliki mas kemudian mas tersebut menjadi jaminan. Padahal yang dapat menjadi barang gadai (al-marhun) adalah setiap barang harta yang dapat dijual belikan, bisa berupa : barang perhiasan, barang elektronik, kendaraan, dan barang-barang lain yang dianggap bernilai dan dibutuhkan. Faktor budaya yang kurang disiplin menepati waktu dan budaya konsumeristis. Bila nasabah terlambat membayar angsuran sehari saja, maka terkena denda keterlamabatan dan denda keterlamabatan dalam melunasi angsuran bisa terakumulasi sehingga sangat memberatkan bagi nasabah. Denda demikian ini tidak ubahnya seperti bunga yang dikenakan oleh pegadaian

konvensional, meskipun uang hasil pembayaran denda nasabah akan diperuntukkan sepenuhnya untuk kepentingan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakr Jabir Al-Jazaii, *Ensiklopedia Muslim Minhajul Muslim*, Darul Falah, Jakarta, 2000
- _____, *al-Fiqh as-Sunnah*, Jilid 3, Dar al-Fikr, Beirut, 1995.
- Adi Warman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Ahmad Ab al-Fath, *Kitab al-Muamalat fi asy-Syariah al-Islamiyah wa al-Qawanin al Misriyah*, dalam Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Alauddin al-Kasyani, *Bada'I as-Shana'I fi Tartibi as-SWyar'I*, Juz VI, tt
- _____, *Bada'I as-Shana'I fi Tartibi as-SWyar'I*, Juz V, Syirkah al-Mathbu'ah, Mesir., tt.
- Cecep Maskanul Hakim, "Problem Pengembangan Produk dalam bank Syariah", *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*". Vol 2 No 3 Desember 1999
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2008
- Dumairy, *Uang dan Bank dalam Islam*, dalam buku : *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, P3EI FE UII, Yogyakarta, 1992
- Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, deskripsi dan

- Ilustrasi, Edisi kedua, Penerbit Ekonosia kampus Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta, 2004.
- Ibnu Qudamah, *al-Mughni Juz IV*, Mathba'ah al-Imam, Mesir, tt
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wan-Nihayatul Muqtashid, Juz II*, Dar al-Fikr, Beirut, tt
- Karnaen Perwata Atmaja, *Apa Dan Bagaimana Bank Islam*, Dana Bakti Prima, Yogyakarta, 1992
- M. Ali Mansyur, *Penegakan Hukum tentang Tanggung Gugat Produsen dan Perwujudan Perlindungan Konsumen*, Genta Press, Yogyakarta, 2007
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, cetakan II, Alumni, Bandung, 1986
- Mariam Darus Badrul Zaman, *Aneka Hukum Bisnis*, PT Alumni, Bandung, 1995
- Muhammad as-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj, Juz II*, tt
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, Gema Insani, Jakarta, 2000
- Muhammad Urfah ad-Dasuqi, *Syarh al-Kabir ad-Dardiri, Juz III*, tt
- Muhammad, *System dan Prosedur Operasional Bank Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2000
- Mukhlis, Implementasi gadai syariah dengan Akad murabahah dan Rahn (studi di pegadaian syariah cabang Mlati Sleman Yogyakarta), PPS Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010
- Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah untuk UIN, STAIN, PTAIS dan Umum*, Pustaka Setia, Bandung, 2006
- Salim HS, *Pekembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, Buku Kesatu, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 13*, al-Maarif, Bandung, 1987
- _____, *Fikih Sunnah, Terjemah, Jilid 13, Terjemahan Kamaluddin A.M.*, PT. Al Ma'arif, Bandung, 1988
- Siswanto Sutojo, *Analisis Kredit Bank Umum*, Jakarta: Pustaka Binaman Presindo, 1995
- Sri Soedewi Masjchuoen Sofwan, *Hukum Perdata Hukum Perutangan, Bagian B*, Liberty, Yogyakarta, 1975
- Susilo, Y.S; Triandaru, Sigit. *Musnad Syafi'i*, Juz. I dan II, Sinar Ban' Algesindo, Bandung, 2000
- Sutan Remi Sjahdeni, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Pustaka Utama Graffiti, Jakarta, 2005
- _____, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Grafiti, 1999.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih uamalat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Tajul Arifin dkk, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Islam Zaman Kekhalifahan Turki Usmani versi Mazhab Hanafi*, Kibalt Press, Bandung, 2002
- Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Waadillatuhu*, Juz IV, Daar al-fikr, Damaskus, 1989
- Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, Ctk. Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2005
- Zaenal Arifin, "Rahn: Menyelesaikan Masalah Tanpa Masalah Sesuai Syariah" Friday, 08 Maret 2002.
- Zainal Arifin, *Memahami Bank Syariah*, Alfabet, Jakarta, 2000.
- _____, *Sistem Operasional Bank Umum Syari'ah*, Makalah Disampaikan pada Acara Sosialisasi Perbankan Syari'ah, Yogyakarta, 8 Maret 1999.